



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 77 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 133);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengisi data perencanaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada aplikasi SIPD RI dari Kemendagri yang termuat di *website sipd-ri.kemendagri.go.id*;
 - b. menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Masa Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 77 /TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

Pembina	:	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Koordinator	:	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Nanang Syafruddin (Analisis Perencanaan) 5. Ronaltri Sangintang (Analisis Data dan Informasi)
Anggota	:	1. Enos Nopriyanto Yatule (Ahli Perencana Muda) 2. Mukhtar (Ahli Perencana Muda) 3. Arifin Basan (Ahli Perencana Muda) 4. Listilawati (Ahli Perencana Muda) 5. Nirmala Wardhani M (Ahli Perencana Muda) 6. Siti Ni'mah (Ahli Perencana Muda) 7. Dewi Astuti (Ahli Perencana Muda) 8. Kamal (Analisis Pembangunan) 9. Destin Y. Yundu (Pranata Komputer Terampil)

10. Randhy Rahmat (Analisis Kebijakan)
11. Nahda Amalia Ahmad (Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama)
12. Yuniarti Lajo (Arsiparis Ahli Pertama)
13. Novayanti Mania (Pranata Komputer Ahli Pertama)
14. Sry Wahyuni (Analisis Ketahanan Pangan)
15. Rachmad Sandy (Pranata Komputer Ahli Pertama)
16. Fitrimaya Yanduke (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)
17. Ramayanto B. Yaloma (Pranata Komputer Terampil)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY